

KEMENTERIAN WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 044/102.Kep/D.78.-

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pengajaran
"Guna Dharma" Ujungberung untuk membuka SMP Guna Dharma
Ujungberung Kabupaten Bandung, mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTON WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

mbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Guna Dharma telah menggunakan usahanya, SMP "Guna Dharma" Ujungberung.
- Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengajaran "Guna Dharma" telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan SMP Guna Dharma Ujungberung mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Guna Dharma.

ingat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 042/O/1975;
- tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
- tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;

erhatikan:

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Maret 1978 No. 332/C.8/III/1978.
- Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 13 Februari 1978 No. 586/III.02/10/2.78.

TAPKAN

M E M U T U S A N

ama

Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pengajaran "Guna Dharma" Ujungberung untuk membuka SMP Guna Dharma Ujungberung mulai tahun ajaran 1978;

ca

Izin pembukaan SMP Guna Dharma Ujungberung diberikan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP Guna Dharma;

pot

Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan akan diatur dalam keputusan tersendiri;

na

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di B A N D U N G . -
Pada tanggal 4 April 1978.

KEPALA KANTON WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Dep/110

DR. TRUBIN ISKANDAR.-

NIP. 130428073.-

19. $\alpha = 21^\circ$ -

REVISI
SUB BAGIAN URUSAN BAGIAN
KEPANTERAN DAN PROPINSI
KORAN - BKRAT

2. AMAN UTORO, DA
NKP. 10000735

5. Direktor für diesen Fall: [Name] [Name] [Name]